



PUTUSAN
Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah pasca perceraian antara :

SITI HADIJAH binti AHE UMAR, perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat dan tanggal lahir Sumbawa- Empang, 14-03-1969, Warga Negara Indonesia, NIK.5271055403690001, Alamat Jl.TGH. Assidiqi, Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB. Dan sekarang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani GG. Flamboyan No.2 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ICHSAN TABARANI, S.H. dan PUTU LABDA MANOHARA, S.H.** advokat, Pengacara / Penasihat Hukum, pada Kantor ICHSAN TABARANI, SH. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Damai 2 No. 65 BTN BHP Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, tanggal 4-8-2023, Nomor Register : 179/SK/VIII/2023 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Sebagai **PENGUGAT / TERGUGAT REKONVENS;**

Melawan

AMINUDDIN bin SYARIFUDDIN, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tanggal lahir Sumbawa Alas, 07-07-1968, WNI, NIK. 5271050707680003, beralamat sesuai KTP di Jln.

Hal 1 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodokan I/20 BTN Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram-NTB. Dan sekarang beralamat di Perumahan Graha Permata Kota, Blok CB,03, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram-NTB sebagai **TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Mtr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1995, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1479/94/XI/2010, pada tanggal 18 November 2010, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 28 Januari 2015, dan sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 0057/AC/2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H;
2. Bahwa selama pernikahan dan semasa ikatan perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun pernikahann yaitu tanggal 06 Juni 1995 sampai dengan jatuhnya putusan cerai Gugat pada tahun 2015, yaitu telah melangsungkan hubungan sebagai suami istri selama 20 Tahun dan sampai saat ini belum pernah di berikan nafkah berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah pasca perceraian yaitu sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima Juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Mut'ah pasca perceraian yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah masa lampau Hadlanah selama melangsungkan hubungan sebagai

Hal 2 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri selama 20 Tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2015 yang di perhitungkan sebagai berikut:

a. Nafkah selama 1 bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) X 20 Tahun (240 Bulan) X Rp.5.000.000 = Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

2.4. Nafkah 1 (satu) orang Anak sejak lahir sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama berumur 17 tahun dengan perhitungan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus X 12 bulan = Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) X 17 tahun = dengan total sebesar Rp.306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah) ;

Total keseluruhan nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp.1.581.000.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah).

3. Bahwa keseluruhan nafkah-nafkah tersebut selama masa perkawinan dan pasca perceraian tersebut sampai diajukan gugatan ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah nafkah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian dan pisahnya hubungan rumah tangga, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram. Dengan meminta adanya kepastian hukum terhadap nafkah tersebut selama ikatan perkawinan dan pasca perceraian.
5. Selanjutnya agar adanya kepastian hukum terhadap diberikanya nafkah tersebut maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq.majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Basleg) terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota/ 368 Kijang Innova V AT, Nomor Polisi DR 1453, atas nama Aminuddin, Jenis Model: MP/Minibus, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2010, Warna: Abu Abu Metalik, NO.NPKB: L-02758247, NO.Rangka: MHFXW43G2A4052936, NO.Mesin: 1TR-7004195. Dan 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Graha Permata Kota Blok CB 03, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram-NTB;

Hal 3 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verset*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum nafkah selama masa perkawinan dan pasca perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah pasca perceraian yaitu sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima Juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Mut'ah pasca perceraian yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah masa lampau Hadlanah selama melangsungkan hubungan sebagai suami istri selama 20 Tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2015 yang di perhitungkan sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama 1 bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) X 20 Tahun (240 Bulan) X Rp.5.000.000 = Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang Anak sejak lahir sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama berumur 17 tahun dengan perhitungan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus X 12 bulan = Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) X 17 tahun = dengan total sebesar Rp.306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah) ;
- Total keseluruhan nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlanah dan nafkah anak sebesar Rp.1.581.000.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa Tergugat memberikan nafkah pada poin 2 tersebut diatas seketika setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum mengikat;

Hal 4 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah Penggugat kepada Penggugat tersebut bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menyatakan hukum bahwa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota/ 368 Kijang Innova V AT, Nomor Polisi DR 1453, atas nama Aminuddin, Jenis Model: MP/Minibus, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2010, Warna: Abu Abu Metalik, NO.NPKB: L-02758247, NO.Rangka: MHFXW43G2A4052936, NO.Mesin: 1TR-7004195. Dan 1 (Satu) Unit Rumah di Perumahan Graha Permata Kota Blok CB 03, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram-NTB; walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi Maupun Verzet;
6. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**) mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram, tanggal 05 September 2023, ternyata mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, setiap awal persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun juga tidak berhasil;

Hal 5 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 September Tergugat telah menyerahkan jawaban secara tertulis, namun karena ada beberapa kesalahan ketik, maka Tergugat memohon ijin kepada Majelis Hakim agar persidangan ditunda ke tanggal 20 September 2023 untuk diberi kesempatan memperbaiki beberapa kesalahan dalam jawabannya;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 20 September 2023 Tergugat telah siap menyerahkan perbaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat konvensi menolak dengan tegas dali-dalil Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Konvensi pada intinya membenarkan Posita nomor 1 dan nomor 2 dari Penggugat dan selebihnya adalah tidak berdasar atau mengada-ada serta kami akan tanggapi secara Global dan sistematis;
3. Bahwa pada Posita Nomor. **2.1, TENTANG NAFKAH IDDAH**, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah Iddah, tentang Nafkah Iddah adalah merupakan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan isterinya sebagaimana ajaran Agama Islam, Nafkah Iddah diberikan oleh Mantan suami terhadap mantan istrinya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari selama masa tunggu, berdasarkan kemampuan mantan suami. Namun demikian mantan suami yang sekarang menjadi Tergugat dalam Perkara Aquo tetap memberikan nafkah sampai sekarang, hanya saja tidak diperinci jenis nafkah yang diberikan sejak bercerai sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) Tahun;
4. Bahwa pada Posita **2.2 TENTANG NAFKAH MUT'AH**, bahwa tidak benar **Tergugat konvensi tidak memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat konvensi**. Tentang Nafkah Mut'ah ada banyak para ahli memberikan pendapat tentang Nafkah Mut'ah diantaranya adalah berdasarkan Firman Allah SWT

Hal 6 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya “Dan bagi Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi Mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa. Namun dalam Perkara Aquo seorang Istri mengajukan Gugatan Cerai atau Gugat Cerai terhadap suaminya maka gugurlah haknya untuk mendapat Nafkah Mut’ah karena dianggap Nusyuz. Namun demikian Tergugat Konvensi tetap memberikan Nafkah kepada mantan isterinya yaitu dalam hal ini Penggugat Konvensi.

5. Bahwa pada Posita **2.3 TENTANG NAFKAH MASA LAMPAU ATAU HADLANAH**, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah Hadlanah terhadap anak kandung tergugat konvensi. Tentang nafkah hadlanah yaitu nafkah yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya hingga anak tersebut dewasa atau sudah mampu berdiri sendiri atau bisa mengurus dirinya sendiri atau setidaknya-tidaknya telah menikah, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa nafkah keluarga yang didalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung sepenuhnya oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak, baik ketika sebelum maupun sesudah perceraian, tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi sebagai seorang ayah yang baik bagi anaknya terhitung sejak lahir anaknya sampai pasca perceraian tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya serta kelangsungan pendidikannya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan sampai dengan menyelesaikan pendidikannya sejak TK, SD, SMP, SMA, SI, S2 di dalam dan luar negeri, telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat konvensi.
6. Bahwa pada Posita **2.4. TENTANG NAFKAH 1 (SATU) ORANG ANAK**, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah terhadap anaknya. Hal ini dapat dibuktikan terhitung sejak lahir anaknya sampai pasca perceraian tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya serta kelangsungan pendidikannya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan

Hal 7 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan sampai dengan menyelesaikan pendidikannya sejak TK, SD, SMP, SMA, SI, S2, di dalam dan luar negeri, telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat Konvensi.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi selain memberikan semua nafkah kepada Penggugat Konvensi juga meninggalkan atau memberikan 5 (Lima) buah unit barang bergerak saat perceraian yaitu berupa Sepeda Motor dengan merek dan jenis sebagai berikut :
 - a. Honda Supra X (Atas Nama Siti Hadijah)
 - b. Yamaha Soul GT (Atas Nama Gandys Marisa Utami)
 - c. Honda Beat Merah (Atas Nama Aminuddin)
 - d. Honda Beat Biru (Atas Nama Aminuddin)
 - e. Honda Scoopy Cream (Atas Nama Aminuddin)
8. Bahwa Posita poin 3 dan 4, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa bukti nafkah tersebut telah diberikan oleh Tergugat Konvensi adalah terlampir.
9. Bahwa Posita poin 5 Penggugat Konvensi meminta meletakkan sita jaminan (CB), terhadap1 (satu) unit Mobil Toyota/368 Kijang Innova V AT, Nomor Polisi DR 1453, atas nama Aminuddin, Jenis Mobil: MP/Minibus, Tahun Pembuatan/Perakitan : 2010, warna abu-abu metalik, No. NPKB L 02758247, No. Rangka: MHFXW43G2A4052936, No. mesin: 1TR-7004195, dan 1 Unit Rumah di Perumahan Graha Permata Kota, Blok CB 03, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram NTB.
10. Bahwa apa yang diminta meletakkan sita jaminan sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi pada poin 8, adalah sebuah Mobil yang masih dalam Kreditan di leasing yang dipinjamkan uangnya oleh Tergugat Konvensi untuk keperluan sewa rumah tinggal oleh anaknya Tergugat yang yang sampai saat ini belum bisa di tebus.
11. Bahwa begitu pula rumah yang dimintai letak sita jaminan (CB) adalah Rumah Kontrakan, bukan rumah milik Tergugat Konvensi. Bahwa rumah tersebut disewa oleh Tergugat Konvensi untuk tempat tinggal setelah Tergugat Konvensi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hal 8 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seluruh Bukti Pemberian atau nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi selama hampir 9 (sembilan) Tahun adalah Terlampir;
13. Bahwa pada Tahun 2014-2015 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat kepada Tergugat pada Pengadilan Agama Mataram dengan Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tertanggal 28 Januari 2015, yang dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 0057/AC/2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H;
14. Bahwa Penggugat selama dalam masa pernikahannya telah Nusyuz (durhaka) kepada Tergugat dan telah dibuktikan ke Nusyuzan oleh Penggugat dengan melayangkan Gugatannya pada Pengadilan Agama Mataram dengan Putusan No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tertanggal 28 Januari 2015, yang dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 0057/AC/2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H;
15. Bahwa berdasarkan Hukum Nusyuz dalam Islam adalah dengan mengutip Pendapat Syafri M Noor, Lc, Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa Perbuatan Nusyuz adalah termasuk perbuatan Dosa Besar.
16. Bahwa Nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya adalah Dosa Besar yang ke – 47 setelah Dosa besar yang lainnya;
17. Bahwa Nusyuz tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi tidak hanya mendapat Dosa Besar akan tetapi juga menyebabkan **Terputusnya Nafkah dari mantan suaminya** apalagi Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai hampir 9 (sembilan) Tahun.
18. Bahwa menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam Kitabnya berjudul FATHUL QARIB (2000-239), yaitu ada dua hal yang gugur akibat Isteri Nusyuz terhadap suaminya yaitu gugurnya hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.
19. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas maka Penggugat Konvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah dari Tergugat Konvensi.
20. Bahwa oleh karenanya Tergugat telah memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlanah, dan Nafkah Anak terhadap Penggugat maka berdasarkan pendapat

Hal 9 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point no. 16 dan 17, maka Penggugat Konvensi wajib mengembalikan nafkah-nafkah tersebut kepada Tergugat Konvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Mataram melalui Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor : 383/Pdt.G/2023/PA.Mtr. Untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Mengembalikan Nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) Tahun sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah Rupiah), sejak Putusan Cerai tertanggal 28 Januari 2015 hingga Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap keterlambatannya per-hari sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh Nafkah yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
6. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum.
7. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 10 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis pada persidangan tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA / KOMVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2023, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat atas dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini:

1. Bahwa apa yang diuraikan Terlawan dalam jawaban pokok perkara ini merupakan alasan yang tidak benar pada poin **3 s/d 6**, bahwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Selama perceraian tentang nafkah Iddah dan Mut'ah tidak pernah di berikan oleh Tergugat setelah terjadinya perceraian sampai dengan saat ini, hal ini sngat bertentangan dengan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Dan hal tersebut akan di buktikan oleh penggugat dalam persidangan. Selanjutnya bahwa dasar diajukanya cerai gugat adalah adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan cara memasukan perempuan lain kerumah yang ditinggali oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bukan karena adanya nusyuz yang dilakukan penggugat, dalam poin ini pula Tergugat belum melunasi mahar perkawinan yang dinyatakan dan dijanjikan oleh Tergugat yaitu satu unit mobil dan dua unit sepeda motor yang belum ada wujudnya dan demi Allah dan demi Rasulullah adalah benar adanya yang akan penggugat buktikan dalam persidangan;

Hal 11 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Tergugat Mengenai Nafkah Hadlanah adalah tidak benar, dan yang sebenarnya adalah Tergugat **memberikan nafkah kepada penggugat dan anak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per minggu untuk kebutuhan makanan dan biaya sekolah anak**, hal tersebut sangat jauh dari kebutuhan yang harus di tanggung oleh Penggugat, dan hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan;

Hal ini pula telah di jelaskan tentang Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul sesuai dengan Pasal 149 huruf (c) KHI.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,

Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan

Hal 12 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,

Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,

Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,

Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,

Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,

Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Hak-hak tersebut di atas haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pascaperceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami

Hal 13 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini merupakan alasan yang tidak benar pada poin 7 dan sangat jauh dari dasar pokok gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, bahwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa fakta hukum honda supra X a/n St hadiah. Supra X atas nama St hadiah di jual sebelum perceraian untuk membeli Honda beat Biru, untuk di pake anaknya SMA. begitu anaknya tamat SMA beat biru di jual oleh Tergugat, dan kejadian tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih kita bersama sebagai pasangan suami isteri;
- 2.2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan fakta hukum yang sebenarnya bahwa 1 unit kendaraan roda 2 merk Yamaha soul GT, atas nama Gandys Marisha Utami, (nama anak) di jual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak selama kuliah S2 di luar negeri;
- 2.3. Bahwa fakta hukum 1 unit kendaraan roda dua merek Honda beat warna merah bukan atas nama Aminudin, akan tetapi atas nama Siti hadiah, perlu Penggugat sampaikan bahwa motor honda beat merah itu berawal dari motor karyawan tepat usaha bersama Penggugat dan Tergugat di media cetak, dan setelah motor yang di gunakan karyawan tersebut tidak bisa di angsur oleh karyawan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil kembali motor tersebut, kemudian motor tersebut Penggugat dan Tergugat kirim ke Jogja untuk di pake anaknya kuliah di Jogja dan kejadian tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- 2.4. Bahwa fakta hukum 1 unit kendaraan roda dua Scoopy a/n Aminudin di beli tahun 2016, setelah perceraian, untuk ganti motor beat merah

Hal 14 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Bekas karyawan yg di krim ke Jogja karena selalu macet, untuk lebih jelas beat merah itu di jual sama anaknya di Jogja dalm kondisi rusak, di jual sama anaknya sudah penuh dgn pertimbangan, klo di krim ke Mataram dgn biaya tdk sesuai dgn kondisi motornya, makanya si putri jual dlm keadaan rusak, otomatis dgn harga rusak (miring, murah)

3. Bahwa apa yang diuraian Tergugat dalam jawaban pokok perkara pada poin **8 s/d 12**, adalah merupakan alasan yang mengada-ada, dan apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam uraian gugatan dan atau alasan dalam replik ini akan di bukti dalam persidangan;

4. Bahwa apa yang diuraian Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini merupakan alasan yang tidak benar pada poin **13 s/d 20**, bahwa yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam uraian jawaban tersebut merupakan mengada-ada dan memutar balikan fakta yang sebenarnya, bahwa yang di tuduhkan nusyuz kepada isteri tersebut merupakan jauh dari fakta yang sebenarnya dan yang sebenarnya adalah Tergugat yang melakukan nusyuz kepada Penggugat yang dimana sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada isteri. Hal ini telah jelas dan terang sampai di ajukanya gugatan ini Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga sangat jelas yang di katakan nusyuz tersebut yaitu Tergugat;

4.2. Bahwa apa yang menjadi dasar seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat dalam uraian jawaban dalam pokok perkara ini mohon untuk diabaikan dan atau setidaknya-tidaknya ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai apa yang disampaikan dalam Jawaban gugatan Rekonvensi ini selain dan selebihnya mohon ditolak dan diabaikan. Selanjutnya apa yang menjadi petitum penggugat rekonvensi

Hal 15 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



dalam perkara a quo tidak secara cermat dan tepat, dikarenakan dalam posita tidak diuraikan tentang kronologis kejadian dan suatu peristiwa hukum yang diminta oleh penggugat rekonvensi, yang mana dalam uraian gugatan rekonvensi ini hanya meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nafkah iddah, mut'ah, Hadlanah, dan nafkah anak sesuai uraian poin 20, namun perlu Tergugat rekonvensi sampaikan bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan ini dikarenakan Tergugat rekonvensi sampai saat ini tidak pernah diberikan nafkah-nafkah tersebut, sehingga secara logika hukum nafkah apa yang harus dikembalikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, maka sangat beralasan hukum haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan dalil-dalil Replik Penggugat kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

III. DALAM POKOK PERKARA/ KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **harta bersama** berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota/ 368 Kijang Innova V AT, Nomor Polisi DR 1453, atas nama Aminuddin, Jenis Model: MP/Minibus, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2010, Warna: Abu Abu Metalik, NO.NPKB: L-02758247, NO.Rangka: MHFXW43G2A4052936, NO.Mesin: 1TR-7004195.
 - 2.2. Hasil usaha bersama sebagaimana tertuang dalam akta Perseroan Komanditer "CV.GANDYS MARISHA UTAMI" Nomor: 35. Tanggal 21 Januari 2004.
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dan atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut;

Hal 16 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi Maupun Verzet;
6. Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

IV. DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ / POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat konvensi tetap pada dalil jawaban yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam Persidangan tertanggal 20 September 2023 serta menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan dalam DUPLIK ini tidak terpisahkan dengan jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Persidangan sebelumnya tertanggal 20 September 2023.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam REPLIKnya pada point 1,

Hal 17 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1, 1.2. Point 2. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Point 3 dan Point 4 adalah sama sekali tidak benar dan kami menduga hanya fitnah belaka. Namun demikian kami Tergugat akan uraikan seperlunya dalam DUPLIK ini agar tidak tersesat.

4. Bahwa dalam Pokok Perkara Replik Penggugat pada Point Nomor. **1.1, TENTANG NAFKAH IDDAH**, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah Iddah, tentang Nafkah Iddah adalah merupakan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan isterinya sebagaimana ajaran Agama Islam, Nafkah Iddah diberikan oleh Mantan suami terhadap mantan isterinya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari selama masa tunggu berdasarkan kemampuan mantan suami. Namun demikian mantan suami yang sekarang menjadi Tergugat dalam Perkara Aquo telah memberikan nafkah sampai dengan sekarang dan akan saya buktikan dengan bukti transfer melalui Bank BCA (tergugat) sampai saat ini, meskipun telah bercerai kurang lebih 9 (sembilan) Tahun yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya adalah mengada-ada fitnah belaka dan terkesan dibuat-buat. Apa yang dituduhkan oleh Penggugat soal tuduhan Tergugat bahwa saya membawa masuk perempuan dalam rumah, Tergugat merasa keberatan dan jika tidak bisa dibuktikan, maka akan saya tuntutan secara hukum, untuk memastikan bahwa saya (Tergugat tidak pernah melakukan hal memalukan itu, maka saya siap disumpah dengan Al-Quran di atas kepala).
5. Bahwa pada Point 1.2. **TENTANG NAFKAH MASA LAMPAU ATAU HADLANAH**, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah Hadlanah terhadap anak kandung tergugat konvensi. Tentang nafkah hadlanah yaitu nafkah yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya hingga anak tersebut dewasa atau sudah mampu berdiri sendiri atau bisa mengurus dirinya sendiri atau setidak-tidaknya telah menikah, bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa nafkah keluarga yang didalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung sepenuhnya oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung
Hal 18 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak, baik ketika sebelum maupun sesudah perceraian, tetap menjadi tanggung jawab seorang ayah. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi sebagai seorang ayah yang baik bagi anaknya terhitung sejak lahir anaknya sampai pasca perceraian tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya serta kelangsungan pendidikannya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan sampai dengan menyelesaikan pendidikannya sejak TK, SD, SMP, SMA, SI, S2 di dalam dan luar negeri, telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat konvensi tanpa dibantu oleh siapapun (penghasilan sendiri) bahkan sewa kontrak rumah sampai saat ini ditanggung Tergugat.

6. Bahwa Tergugat Konvensi juga memberikan Nafkah 1 (satu) orang anak, bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah terhadap anaknya. Hal ini dapat dibuktikan terhitung sejak lahir anaknya sampai pasca perceraian tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anaknya serta kelangsungan pendidikannya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan sampai dengan menyelesaikan pendidikannya sejak TK, SD, SMP, SMA, SI, S2, di dalam dan luar negeri, telah dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat Konvensi. Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan terkesan membuat Fitnah.
7. Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi selain memberikan semua nafkah kepada Penggugat Konvensi juga meninggalkan atau memberikan 5 (Lima) buah unit barang bergerak saat perceraian yaitu berupa Sepeda Motor dengan merek dan jenis sebagai berikut :
 - a. Honda Supra X (Atas Nama Siti Hadijah)
 - b. Yamaha Soul GT (Atas Nama Gandys Marisa Utami)
 - c. Honda Beat Merah (Atas Nama Aminuddin)
 - d. Honda Beat Biru (Atas Nama Aminuddin)
 - e. Honda Scoopy Cream (Atas Nama Aminuddin)

Hal 19 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi dalam Replik pada point 2.2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4, adalah mengada-ada yang tidak berdasar dan hanya fitnah belaka.
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam Replik pada point 3 adalah justru Pengugat Konvensi yang mengada-ada dan bahkan kami menduga menyebar fitnah, bahwa hal ini dapat kami buktikan nanti dalam persidangan ini bahwa apa yang diminta dalam gugatannya Penggugat tentang Mobil (identas mobil a quo) adalah mengada-ada, bahwa mobil tersebut adalah masih dalam kreditan penguasaan lising, begitu juga rumah yang dimintai sita jaminan yang tidak diulas kembali dalam Replik, bahwa perlu diingatkan kepada Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi sampai saat ini belum memiliki rumah, dan rumah yang ditempati saat ini oleh Tergugat adalah rumah kontrakan yang dikontrak setelah bercerai antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Replik Penggugat dalam point 4 dan 4.1 adalah tidak benar Tergugat mengada-ada atau memutar balikkan Fakta, namun justru Penggugatlah yang mengada-ada dan memutar balikkan fakta ini terbukti sebagai berikut Bahwa pada Tahun 2014-2015 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat kepada Tergugat pada Pengadilan Agama Mataram dengan Putusan Nomor : 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tertanggal 28 Januari 2015, yang dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 0057/AC/2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H; Bahwa Penggugat selama dalam masa Pernikahannya telah Nusyuz (durhaka) kepada Tergugat dan telah dibuktikan ke Nusyuzan oleh Penggugat dengan melayangkan Gugatannya pada Pengadilan Agama Mataram dengan Putusan No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tertanggal 28 Januari 2015, yang dituangkan dalam Akta Cerai Nomor: 0057/AC/2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H; Bahwa berdasarkan Hukum Nusyuz dalam Islam adalah dengan mengutip Pendapat Syafri M Noor, Lc, Imam ad-Dzahabi menyebutkan bahwa Perbuatan Nusyuz adalah

Hal 20 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perbuatan Dosa Besar.

11. Bahwa Nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suaminya adalah Dosa Besar yang ke – 47 setelah Dosa besar yang lainnya; Bahwa Nusyuz tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi tidak hanya mendapat Dosa Besar akan tetapi juga menyebabkan **Terputusnya Nafkah dari suaminya** apalagi Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai hampir 9 (sembilan) Tahun. Bahwa menurut Syekh Muhammad bin Qasim dalam Kitabnya berjudul FATHUL QARIB (2000-239), yaitu ada dua hal yang gugur akibat Isteri Nusyuz terhadap suaminya yaitu gugurnya hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.
12. Bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas maka Penggugat Konvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah dari Tergugat Konvensi.
13. Bahwa apa yang telah Tergugat Konvensi sampaikan dalam jawaban a quo, adalah sebuah Mobil yang masih dalam Kreditan di leasing yang dipinjamkan uangnya oleh Tergugat Konvensi untuk keperluan sewa rumah tinggal oleh anaknya Tergugat yang sampai saat ini belum bisa di tebus yang dalam Replik nya Penggugat Konvensi tidak dibahas lagi. Ini salah satu bukti mengada-ada alasan dari Penggugat.
14. Bahwa begitu pula rumah yang diminta letak sita jaminan (CB) adalah Rumah Kontrakan, bukan rumah milik Tergugat Konvensi. Bahwa rumah tersebut disewa oleh Tergugat Konvensi untuk tempat tinggal setelah Tergugat Konvensi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa seluruh Bukti Pemberian atau nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi selama hampir 9 (sembilan) Tahun adalah kami buktikan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Mataram melalui Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor: 383/Pdt.G/2023/PA.Mtr. Untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Hal 21 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Mengembalikan Nafkah yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) Tahun sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah Rupiah), sejak Putusan Cerai tertanggal 28 Januari 2015 hingga Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap keterlambatannya perhari sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh Nafkah yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
6. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;
7. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271055403690001 tanggal 29 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 22 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 1479/94/XI/2010 tanggal 18 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Akta Cerai nomor 0057/AC/2015 tanggal 16 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Turunan Akta Perseroan Komanditer "CV. Gandys Marisha Utami" nomor: 35 tanggal 21 Januari 2004.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Turunan Pernyataan Keluar Dalam Perseroan serta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Komanditer "CV. Gandys Marisha Utami" nomor: 28 tanggal 13 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM 02671/WPJ,31/KP.0103/ 2013 Tanggal 16 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM 02602/WPJ.31/KP.0103/ 2013 Tanggal 16 September 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf

Hal 23 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503.51/511/HO/X/EKON/2013 Tanggal 28 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 23-07/2013-10/0901 Tanggal 30 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Tanggal 31 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota / 368 Kijang Inova V t, Nomor Polisi Dr 1453 Qz, Atas Nama Aminuddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Saksi – saksi

Saksi Pertama :

Fatimah binti H. M. Nur, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai RRI Mataram, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan setelah disumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi dari Penggugat;

Hal 24 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Siti Hadijah binti Ahe Umar, dan Tergugat bernama Aminuddin bin Syarifuddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira awal tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;
- Bahwa waktu perceraian terjadi, saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa yang mengajukan cerai adalah Penggugat/Istri;
- Bahwa penyebab bercerai karena kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, juga karena Tergugat sering meninggalkan rumah. Penggugat menganggap Tergugat selingkuh karena sering nongkrong di Senggigi dan pernah membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama Gandys;
- Bahwa anaknya itu sudah dewasa, sudah menyelesaikan studi S2nya di Malaysia dan sekarang bekerja sebagai pegawai honorer di kantor Gubernur NTB;
- Bahwa yang membiayai sekolah anaknya sejak TK sampai selesai S.2 adalah Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa anaknya itu sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada saat mengajukan perceraian, Penggugat tidak ada mengajukan tuntutan nafkah iddah, mut'ah atau tuntutan lainnya;
- Bahwa pada waktu sidang perceraian itu Tergugat tidak pernah hadir;
- Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan perceraian, anaknya masih sedang kuliah S.1. di Jogja;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai wartawan, dan juga memiliki perusahaan atau CV., tetapi saksi tidak tahu apakah saat ini perusahaan tersebut masih berjalan atau tidak;
- Bahwa perusahaan atau CV tersebut dibuat setelah mereka menikah;

Hal 25 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan atau CV tersebut bergerak di bidang bangunan dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa omzet nilai usahanya dan saksi juga tidak tahu berapa hasil perusahaannya;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Gandys dan Gandys sering bercerita kalau sering dikasih uang jajan dan dibiayai sekolah oleh Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan rumah tempat tinggal Penggugat dan anaknya, tetapi menyewa untuk tempat tinggal;

Saksi ke dua

Anriati Yuditya binti Sarwono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suryani Gang Flamboyan nomor 16 Lingkungan Monjok Baru Timur, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dan setelah disumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat ± sudah 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Mataram;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak bernama Gandys;
- Bahwa Anaknya sudah dewasa, sudah bekerja sebagai pegawai honorer;
- Bahwa sekarang Gandys tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa yang memberi nafkah anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani di Empang-Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil panennya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hektar tanah pertanian milik Penggugat;

Hal 26 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gandys bercerita ia sering bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, tetapi tidak bercerita kalau dikasih uang sama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka sudah bercerai, saksi tahu mereka sudah bercerai baru-baru ini;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, ia menafkahi dirinya sendiri dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu anaknya yang bernama gandys punya HP. merek Iphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelikan HP di maksud;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapakah yang membayarkan kontrakan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengakui dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi kedua yang mengatakan bahwa yang menafkahi anaknya yang bernama Gandys adalah Penggugat. Tergugat menegaskan bahwa yang menafkahi anak serta biaya sekolah sejak TK sampai Pasca Sarjana, seluruhnya dari Tergugat selaku ayahnya;

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis pada tanggal **8 November 2023 berupa :**

a. Surat-surat

1. Fotokopi Turunan Surat Administrasi "PT. Amen Media Lestari" nomor 10 tanggal 24 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinastegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Rekening Koran / Bukti Transfer Bank BCA tahun 2016 - 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinastegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Riwayat Transaksi Pembayaran Leasing "Kredit Plus" Pinjaman Jaminan BPKB Mobil Nopol. DR 1453 QZ. Bukti surat tersebut telah

Hal 27 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Saksi - saksi

1. **Wira Mahardika bin Yos Sudaraso**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Bumi Permai Blok 17 Sumbawa, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi hanya dimintai keterangannya sebagai keluarga dekat, tanpa disumpah;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama Gandys;
- Bahwa Gandis setelah selesai kuliah Pasca Sarjana di Malaysia, tinggal di Mataram di rumah kontrakan yang disewakan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sewa rumah yang ditempati Gandys itu Rp.15.000.000,- setahun;
- Bahwa saksi tahu sewa rumah tersebut karena cerita dari Tergugat dan saksi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Gandys bekerja di Badan Riset Daerah (Brida) NTB juga pernah menjadi Dosen di Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Mataram;
- Saksi sering dimintai oleh Tergugat mengantarkan Gandys uang, beras, dan ikan;
- Uang yang ia antar ke Gandis itu variatif jumlahnya, mulai dari Rp.100.000, sampai Rp.250.000;

Hal 28 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat sekarang itu adalah rumah kontrakan, bukan rumah milik sendiri;
- 2. **Syauqi Sahid bin Yos Sudaraso**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Bukit Permai Blok 17 Sumbawa, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saksi diminta keterangan sebagai keluarga Tergugat, tanpa disumpah;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama Gandys;
 - Bahwa saksi tinggal bersama Tergugat sejak tahun 2022;
 - Bahwa Gandys setelah selesai kuliah Pasca Sarjana di Malaysia, tinggal di Mataram di rumah kontrakan yang disewakan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa sekarang Gandys bekerja di Badan Riset Daerah (Brida) NTB juga pernah menjadi Dosen di Universitas Nahdhatul Ulama (UNU) Mataram;
 - Bahwa rumah yang ditempati Tergugat sekarang itu adalah rumah kontrakan, bukan rumah milik sendiri;
- 3. **Rahman bin Husen**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Seganteng, Kelurahan Seganteng, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama ibu Dijo dan Tergugat bernama bapak Aminuddin;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi petugas cleaning service di kantor Tergugat;
 - Saksi mulai bekerja di kantor Tergugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;

Hal 29 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dengan Tergugat bercerai, karena pada saat saksi mulai bekerja di Kantor Tergugat tahun 2018, status Tergugat sudah bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu itu anaknya bernama Gandys masih sekolah SMA;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh anaknya (Gandys) itu dikontrakkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Graha Permata Kota (GPK) Selagalas Mataram;
 - Bahwa Gandys kuliah S1-nya di Jogja, sedangkan S2-nya di Malaysia;
 - Bahwa yang membiayai sekolah dan kuliah Gandys adalah Tergugat selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa setahu saksi kalau motor itu milik pribadi, Sedangkan mobil saksi tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa saksi sering melihat Gandys ke kantor Tergugat, dua sampai tiga kali sebulan;
4. **Safrin salam bin Abdul Murad**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan Pos Kota, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Karang Baru Selatan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpah meneraangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di kantor Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tinggal bersama Tergugat, tetapi saksi tinggal di kantornya;
 - Bahwa saksi tidak ditanggung makan oleh Tergugat, tetapi dari gaji sendiri;
 - Bahwa saksi digaji sebesar Rp.1.500.000, per bulan, dan ada juga dapat bonus;
 - Kalau karyawan itu hanya saya sendiri, selainnya adalah wartawan lebih kurang kurang tujuh orang;
 - Bahwa Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama Gandys;
 - Bahwa Gandys sering datang ke kantor bapaknya;
 - Bahwa kantor perusahaan Tergugat adalah di Pos Kota;

Hal 30 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan kuasa Penggugat tidak membantahnya hanya saja mengklarifikasi tentang beberapa keterangan saksi mengenai Gandys yang sering datang ke kantor Tergugat dan pemberian nafkah dan biaya pendidikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa selanjutnya tanggal 22 November 2023 Pengugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara ini,

Bahwa Tergugat pada tanggal yang sama, juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban, duplik dan dalam gugatan rekonvensi, selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara ini,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Surat Kuasa :

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat ICHSAN TABARANI, S.H. dan PUTU LABDAMANOHARA, S.H. keduanya adalah advokat yang berkantor di Jl. Damai 2 Nomor 65 BTN BH Desa karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 179/Sk/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal

Hal 31 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga saudara ICHSAN TABARANI, S.H. dan PUTU LABDA MANOHARA, S.H. berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tegugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Tentang upaya damai :

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H., (mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun ternyata upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 05 September 2023. Dengan demikian bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Tentang kewenangan mengadili :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP Penggugat, NIK. 5271055403690001, tanggal 29-12-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan akibat hukum dari sebuah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 32 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor: 1479/94/XI/2010, pada tanggal 18 November 2010, dan Fotokopi Kutipan akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0057/AC/ 2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H. Fotokopi mana sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Post, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai pada tahun 2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **Gandys Marisa Utami**, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum, sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Tentang pokok perkara :

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa substansi pokok gugatan Penggugat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 point yaitu 1). Gugatan nafkah iddah, 2) Mut'ah, 3). Nafkah lampau, dan 4). Nafkah seorang anaknya. Hal mana telah berlangsung proses jawab menjawab, replik dan duplik secara tertulis yang selengkapny sebagaimana diuraikan pada duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Penilaian alat bukti :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.11 dan juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. berupa Fotokopi KTP Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti (P.1.) tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal 33 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 1479/94/XI/2010 tanggal 18 November 2010 dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai nomor : 0057/AC/2015 tanggal 16 Februari 2015, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen di Post, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Mataram tahun 2015, sehingga bukti (P.3) dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai P.11 merupakan alat bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat yang bewenang, akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan nafkah, hal mana alat bukti dimaksud lebih cenderung kepada pembuktian harta dan perusahaan yang dikelola Tergugat, sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya lebih banyak yang bersifat testimoni, kedua saksi Penggugat tidak ada yang menjelaskan disertai fakta-fakta hukum mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya, kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri, sudah cerai tahun 2015, dan mempunyai 1

Hal 34 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Gandys, bahkan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa yang membiayai sekolah anaknya sejak TK sampai selesai S.2 adalah Tergugat selaku ayahnya, juga diterangkan bahwa Tergugat tidak memberikan rumah tempat tinggal Penggugat dan anaknya, tetapi menyewakannya untuk tempat tinggal. Sekarang Gandys sudah kerja di Breda Kantor Gubernur NTB. Hal mana keterangan saksi pertama ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. 1908 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rerkonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, berupa Fotokopi Turunan Surat Administrasi "PT. Amen Media Lestari" nomor 10 tanggal 24 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.1 ini adalah dokumen administrasi sebuah PT yang terkait dengan usaha yang dirintis dan dikelola oleh Tergugat sejak 10 bulan pasca perceraian dengan Tergugat. Hal ini terlihat jelas bahwa putusan perceraianya pada tanggal 28 Januari 2015, sedangkan Surat turunan administrasi "PT. Amen Media Lestari" nomor 10, tertanggal 24 November 2015. Majelis Hakim menilai bukti T.1 tersebut tidak ada relevansinya dengan bantahan dan atau gugatan rekonsvansi Tergugat, sehingga tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa satu bundel print out rekening koran / cetak elektronik dari Bank BCA, sejak tahun 2016 sampai tahun 2023. Bukti Transfer Via Bank BCA. ini telah ditunjukkan kepada kuasa hukum Penggugat, juga telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian telah dimeterai cukup dan di nazegelen di Pos. yang mana pada bukti T.2 ini tertera dengan jelas tujuan transfernya adalah nama Gandys telah di stabilo warna hijau dan nama Siti Hadijah telah di stabilo warna pink sebagai petunjuk bukti bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah dan biaya

Hal 35 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup kepada Penggugat bersama anaknya bernama Gandis, meskipun sudah hampir 9 tahun telah bercerai. Terhadap bukti T.2 tersebut senada dengan keterangan saksi pertama Penggugat, dan tidak dibantah oleh Penggugat. Bukti tertulis T.2. dimaksud memberi petunjuk dan fakta bahwa Tergugat secara rutin memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya dari tahun 2016 sampai tahun 2023, yang maka bukti (T.2.) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa Fotokopi Riwayat Transaksi Pembayaran Leasing "Kredit Plus" Pinjaman Jaminan BPKB Mobil Nopol. DR 1453 QZ. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen di Post. Akan tetapi BPKB Mobil Nopol. DR 1453 QZ adalah masih terkait sebagai jaminan hutang Kredit Plus dengan pihak ketiga, dan tidak ada relevansinya dengan bantahan dan atau gugatan rekonvensi Tergugat, dengan demikian maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga yaitu keponakan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat memberikan keterangan tanpa disumpah, kemudian 2 orang saksi lainnya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, yang bercerai tahun 2015, dan yang mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sebagai istri. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Gandys Marisa Utami, para saksi Tergugat menerangkan bahwa yang membiayai sekolah anaknya sejak TK sampai selesai pasca sarjana (S.2) di Malaysia adalah Tergugat selaku ayahnya, Tergugat tidak memberikan rumah tempat tinggal Penggugat dan anaknya, tetapi menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Sekarang Gandys sudah kerja di Breda Kantor Gubernur NTB. Hal mana keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dibantah oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga dinilai

Hal 36 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai dan telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pernah suami istri, namun sudah bercerai tahun 2015;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah Siti Hadijah binti Ahe Umar (istri) sebagai Pengugat, dan Aminuddin bin Syarifuddin (suami) sebagai Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Gandys Marisa Utami;
- Bahwa dalam perceraian dimaksud tidak ada ditetapkan siapakah di antara kedua belah pihak sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);
- Bahwa, setelah Gandys Marisa Utami selesai kuliah pasca sarjana di- Malaysia, kini tinggal bersama ibunya (Penggugat) di Jl. Ade Irma Suryani GG. Flamboyan No.2 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB. rumah kontrakan yang disewakan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa yang membiayai segala kebutuhan dan biaya sekolah Gandis sejak TK sampai Pasca Sarjana adalah Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan rumah tempat tinggal Penggugat dan anaknya, tetapi menyewakan untuk tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki rumah sendiri, tetapi tinggal di rumah kontrakan yaitu di Perumahan Graha Permata Kota, Blok CB,03, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram-NTB, bukan rumah milik sendiri;
- Bahwa Tergugat terbukti memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun sudah bercerai hampir 9 tahun, nafkah dimaksud tanpa menyebutkan nafkah iddah atau mut'ah;

Analisis pokok perkara :

Hal 37 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi amar putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 28 Januari 2015, tidak ditemukan amar putusan yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak. karena pada saat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2015 Penggugat hanya menuntut perceraian saja, juga tidak ada ditemukan dalam amar putusan tersebut siapa yang ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Replik Penggugat** pada petitum angka 2, 2.1, 2.2, angka 3, 4 dan 5, secara jelas memohon agar Majelis Hakim :

2. Menyatakan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **harta bersama** berupa :

2.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota/ 368 Kijang Innova V AT, Nomor Polisi DR 1453, atas nama Aminuddin, Jenis Model: MP/Minibus, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2010, Warna: Abu Abu Metalik, NO.NPKB: L-02758247, NO.Rangka: MHFXW43G2A4052936, NO.Mesin: 1TR-7004195.

2.2. Hasil usaha bersama sebagaimana tertuang dalam akta Perseroan Komanditer "CV.GANDYS MARISHA UTAMI" Nomor: 35. Tanggal 21 Januari 2004.

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dan atau 50% (lima puluh persen) **dari harta bersama** tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas **harta bersama** tersebut, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

5. Menyatakan hukum bahwa **obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan** (Conservatoir Baslag) walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi maupun Verzet;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **posita replik Penggugat** angka 1.1. menyatakan Tergugat belum melunasi mahar perkawinan yang dinyatakan dan dijanjikan oleh Tergugat yaitu satu unit mobil dan dua unit sepeda motor yang

Hal 38 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada wujudnya, dan demi Allah dan demi Rasulullah adalah benar adanya yang akan penggugat buktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita dan petitum dalam replik Penggugat tersebut di atas, dengan substansi pokok gugatannya, maka tampak jelas posita replik Penggugat pada angka 1.1., dan petitum replik Penggugat pada angka 2. 2.1, 2.2 dan angka 3, 4, dan 5, adalah tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan nafkah, dengan demikian maka posita dan petitum dalam replik Penggugat dimaksud, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan karenanya harus kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa relevansi kausalitas perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat pada tahun 2015 yang diajukan di Pengadilan Agama Mataram oleh Penggugat (saat itu posisi sebagai Istri), dengan Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 28 Januari 2015, dan Akta Cerai telah diterbitkan dengan Nomor: 0057/AC/ 2015/PA.Mtr, tanggal 16 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1436 H;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menuntut Nafkah Iddah pasca perceraian tahun 2015 yang lalu, dengan nominal tuntutan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima Juta rupiah), hal mana pada dasarnya nafkah iddah itu berlangsung selama menjalani masa iddah yaitu 3 x suci. Dan perlu dipahami bahwa rumus menentukan nominal nafkah iddah yang diminta adalah yang bisa dibagi 3 bulan (3 x suci). Maka dalam hal ini tidak jelas dari mana asal usul datangnya angka Rp.25.000.000 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir filosofi hukum formil berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, jo, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka gugatan

Hal 39 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dapat dikumulasi sekaligus dengan gugatan perceraian. Selain itu dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat dalam satu bulan, sebagai dasar pijakan atau alasan hukum menuntut nafkah sebagaimana jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Kaidah-kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah RI**, Nomor K184/AG/1995 pada halaman 118-119, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi : “bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi putusan oleh Pengadilan, harus menjalani masa iddah adalah untuk istibra’ yang mana istibra’ tersebut juga menyangkut kepentingan suami, maka Tergugat diwajibkan pula untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat **SELAMA MASA IDDAH**”; **Sedangkan masa iddah itu adalah 3 x suci (3 bulan), maka menurut fakta dan logika hukum berarti Penggugat sudah lewat waktu menjalani masa iddah hampir 9 tahun yang lalu;**

Menimbang, bahwa doktrin ulama hukum Islam dalam Kitab Al Iqna’ juz II, halaman 177, yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

ووجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah **talak raj’iy** yaitu tempat tinggal dan nafkah.*

Norma/qaidah hukum yang senada, juga terdapat dalam Kitab “Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah” juz IV, hal. 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya **nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj’iy**, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Konstruksi hukum dari kedua dalil fiqhiyah tersebut di atas, bahwa dalam perkara

Hal 40 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak, suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan maskan terhadap **istri yang ditalak raj'i**.

Dari ke dua dalil yang senada tersebut di atas, Majelis Hakim menarik istinbat hukum dengan penafsiran secara a kontrario (*mafhum mukhalafah*) bahwa dalam perkara **cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat**, dengan posisi suami sebagai Tergugat, maka tidak wajib untuk memberi nafkah dan maskan di maksud;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0004/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tidak ada dalam posita maupun amar putusannya untuk menghukum Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat sampai berakhirnya **masa iddah (3 x suci)**, juga tidak ada mengajukan gugatan yang menyangkut hak-hak sebagai seorang istri akibat hukum dari sebuah perceraian, bahkan sudah berlalu hampir 9 tahun sampai sekarang, lagi pula Penggugat atau pun Tergugat tidak ada yang melakukan upaya hukum bading atau kasasi apabila tidak puas atau merasa keberatan atas putusan tersebut. maka menurut logika hukum bahwa kedua belah pihak dianggap telah menerima dan puas terhadap isi putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, sehingga dalam perkara ini tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat **sudah lewat waktu masa iddah 3 x suci**. Dengan demikian maka gugatan nafkah iddah dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan nafkah iddah tersebut harus ditolak;

2. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Pengugat memohon agar ditetapkan Nafkah Mut'ah pasca perceraian yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya dalam satu bulan sebagai alasan secara rasional mengkalkulasi nominal tuntutan nafkah sejumlah tersebut ? karena pada dasarnya Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*) adalah hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, atau diajukan oleh istri dalam bentuk gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban dalam

Hal 41 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi istri sebagai Termohon. Sebab Filosofi hukum mut'ah selain merupakan kewajiban syari'at yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mentalak istrinya, di mana pada hakikatnya pemberian mut'ah oleh suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya. Sedangkan dalam perkara perceraian dimaksud, **inisiatif untuk bercerai adalah kehendak dari pihak istri sebagai Penggugat**, oleh karenanya maka hak mut'ah bagi istri yang menggugat cerai kepada suaminya menjadi gugur. sehingga gugatan mut'ah juga harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang nafkah masa lampau Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau secara umum selama 20 Tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2015 yang di perhitungkan 1 bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) x 20 Tahun (240 Bulan X @Rp.5.000.000 = Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada posita angka 2.3 dan petitum angka 2.3. berbunyi :**Nafkah masa lampau Hadlanah** selama melangsungkan hubungan sebagai suami istri selama 20 Tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2015. Arti secara etimologi **Nafkah lampau** = **nafkah madhiah**. Sedangkan arti secara etimologi **hadhanah** = memelihara / mengasuh anak. Maka pemakaian kata **nafkah lampau hadhanah** ini kabur/ tidak jelas apakah yang dimaksud oleh Penggugat ?;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata pada **replik Penggugat angka 1.2** telah secara jelas mengakui bahwa **Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan anak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per minggu untuk kebutuhan makanan dan biaya sekolah anak**;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat diberikan nafkah Rp.200.000 per-minggu oleh Tergugat tersebut di atas, diperkuat lagi oleh saksi pertama Penggugat menerangkan di depan sidang, Nafkah anak dan biaya sekolah anaknya yang bernama Gandys, sejak TK sampai selesai kuliah Pasca Sarjana (S.2) semuanya dibiayai / ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan keluarga yang dihadirkan oleh Tergugat di depan sidang, dan 2 orang saksi Tergugat juga menyatakan nafkah

Hal 42 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Gandys dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (T.2) yang diajukan oleh Tergugat didukung dengan pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, serta keterangan saksi pertama Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau yang dinyatakan tidak pernah diberikan oleh Tergugat selama 20 tahun berumah tangga, adalah tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau harus ditolak;

4. Tentang nafkah anak

Penggugat menuntut Nafkah 1 (satu) orang Anak sejak lahir sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama berumur 17 tahun dengan perhitungan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus X 12 bulan = Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) X 17 tahun = dengan total sebesar Rp.306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan biaya nafkah pemeliharaan anak tanpa memegang hak *hadhonah*, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mencermati terlebih dahulu putusan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 0004/Pdt.G/ 2015/PA.Mtr., tanggal 28 Januari 2015, siapakah yang ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) dimaksud pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan perceraian yang diajukan dan telah putus pada tahun 2015, tidak ada tuntutan / gugatan mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) sehingga pada amar putusan di maksud tidak ada tercantum ketentuan siapa yang diberikan hak memelihara anak pasca perceraian, lagi pula anak di maksud sudah dewasa, dan dapat mengurus dirinya sendiri (usianya lebih dari 21 tahun) bahkan sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 156

Hal 43 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), akibat putus perkawinan karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat telah membantah dengan tegas gugatan nafkah anak yang dinyatakan tidak pernah diberikan oleh Tergugat sejak lahir sampai sekarang. Hal mana bantahan Tergugat telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis hasil prin out elektronik bukti transfer via Bank BCA secara rutin dari tahun 2016 sampai tahun 2023, baik ditransfer ke atas nama anaknya atau juga nama Penggugat sendiri. Selain itu bantahan Tergugat diperkuat pula oleh keterangan saksi pertama Penggugat sendiri dan saksi Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah anak juga tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Maka gugatan tersebut oleh Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalah-fahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi/gugatan balik tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar nafkah-nafkah yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan nilai uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Selanjutnya apa yang menjadi petitum Penggugat Rekonvensi dalam

Hal 44 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positanya tidak diuraikan secara kronologis kejadian dan suatu peristiwa hukum yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana dalam uraian Gugatan Rekonvensi ini hanya meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nafkah iddah, mut'ah, Hadlanah, dan nafkah anak yang telah diberikan selama ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi adalah bukan berfungsi *littamlik*, akan tetapi *lil intifa'*, sehingga tidak bisa dituntut untuk dikembalikan lagi terhadap nafkah yang sudah dimanfaatkan atau sudah habis dipakai memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023 M.**

Hal 45 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1445 H.** oleh kami, **H. Yusup, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. IJMAK, S.H., M.H.

H. YUSUP, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. NASRUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MA'RUF, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 75.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 32.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp.177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 46 dari 46 hal. Putusan No383/Pdt.G/2023/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)